

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, menyatakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Selanjutnya Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga menyebutkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melakukan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pekerjaan sebagai guru merupakan pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran diseluruh indonesia.

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan, Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melakukan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.

Dalam dunia pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

1. Tugas Professional

Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.

2. Tugas Manusiawi

Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.

3. Tugas Kemasyarakatan

Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.¹

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa / murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi siswa untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang di didiknya.

Sekolah merupakan tempat siswa mencari ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi

¹ Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992). Hlm .32

kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa. Penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur di lapangan dan dipukul. Selain itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian. Tindakan-tindakan tersebut dalam hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang pendidikan.² Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis, atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan cenderung melampiaskan kemarahan dan agresi terhadap siswa lain yang dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan di masyarakat.³

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogi; mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut melanggar dari isi pasal undang-undang tersebut dan diatur pula dalam UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru/Dosen dan

² A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan filosofis-edukatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hlm 41

³ Sri Makmuri, *Jika Murid Salah Bolehkah Guru Menghukum Murid*, (2015).
<http://mmpfkipuksw33.weebly.com> di akses pada tanggal 24 Maret 2022

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atas dasar aturan tersebut jelas tindakan kekerasan tidak diperbolehkan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perlakuan kasar seorang oknum pengajar tersebut dapat dilihat dalam sebuah kasus yang terjadi di SMPN 1 CAMPLONG, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Jawa Timur. Penyebabnya, karena para siswa membuat kegaduhan di dalam kelas. Sebanyak 10 orang siswa dipukul menggunakan balok kayu oleh guru berinisial W dan dijemur di terik sinar matahari di lapangan sekolah itu. Sebenarnya, maksud guru itu baik, yakni hendak membina siswa didik disiplin dan beretika. Hanya saja cara-cara kekerasan fisik seperti yang dilakukan kepada 10 orang siswa di SMP Negeri 1 Camplog tersebut tidak dibenarkan di era saat ini.⁴

Kasus kekerasan di dunia pendidikan sebagaimana yang terjadi SMP negeri 1 Camplong, sampang, Madura, Jawa Timur kali ini merupakan kali ketiga dalam kurun waktu 2018 hingga 2021. Kasus pertama, menimpa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Gunung Sekar 1 Kecamatan Kota Sampang. Sang guru diproses hukum gara-gara menjewer telinga siswanya. Kedua, di MI Darussalam, guru memukul siswa dengan penggaris sehingga menyebabkan memar. Ketiga, di SMP Negeri 1 Camplong Sampang. Guru memukul siswa dengan kayu balok hingga menyebabkan korbannya mengalami luka memar.⁵

⁴ K. Rahman, *Dugaan Kekerasan Guru Terhadap Murid di Sampang Berujung Damai* (2022). <https://kanalberita.co> di akses pada tanggal 24 Maret 2022

⁵ Liputan6.com, *Kasus dugaan Kekerasan Guru Terhadap Murid di Sampang Berujung Damai* (2022). <https://surabaya.liputan6.com> di akses pada tanggal 24 Maret 2022

Berdasar latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Upaya Penyelesaian Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa di Kabupaten Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru di ketapang sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru di ketapang sampang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang kasus kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh oknum guru. Selain itu, harapannya juga dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi para peneliti selanjutnya dengan pokok pembahasan tentang penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap peserta didik.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadikan sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca tentang penyelesaian kasus kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh guru, khususnya masyarakat yang berada di daerah sampang bagian utara. Wawasan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi penegak hukum yaitu dapat menjadi informasi dan bahan rujukan dalam menentukan apakah tindakan seorang guru itu termasuk kekerasan atau hanya tindakan hukuman untuk mendisiplinkan seorang murid di dalam kegiatan belajar mengajar. Menjadi informasi kepada masyarakat terutama kalangan guru dan orang tua murid, dalam menghadapi masalah guru melakukan tindakan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini untuk dilakukan dengan berlandaskan beberapa penelitian terdahulu agar mampu memperoleh hasil yang maksimal. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai penunjang penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Rosdalia, Universitas Batanghari Jambi	Penyelesaian Non Penal Kekerasan Terhadap Anak Oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Skripsi ini membahas tentang kebijakan non penal sebaiknya dilakukan oleh penegak hukum dalam menghadapi kekerasan fisik	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk mendapat gambaran dan memudahkan pemahaman tentang tindak pidana kekerasan guru terhadap siswa
2.	Mirza Haikal, Universitas	Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan	Skripsi ini memaparkan tentang	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis

	Negeri Semarang, Tahun 2017	Hukum Bagi Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya Mendisiplinkan Siswanya	perlindungan guru dalam upaya mendisiplinkan siswanya sesuai UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan batasan guru dalam mendisiplinkan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017	dalam hal menganalisis perlindungan guru dalam upaya mendisiplinkan siswanya sesuai UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan batasan guru dalam mendisiplinkan yang diatur dalam Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2017
3.	Yusran, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	Skripsi membahas tentang faktor yang mempengaruhi kejahatan	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis dalam faktor apa saja yang

		Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Muridnya di Kabupaten Takalar	penganiayaan murid yang dilakukan oleh guru dan upaya penanggulangann ya	mempengaruhi kejahatan penganiayaan murid yang dilakukan oleh guru.
--	--	--	---	--

Sumber: Repositori Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

“Metode penelitian” diperinci dari kata “*metode*” berarti cara yang sesuai untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, “*logos*” berarti pengetahuan atau ilmu. Jadi, metodologi merupakan sebuah jalan untuk melakukan suatu hal dengan melibatkan pikiran secara menyeluruh yang bertujuan untuk menggali, mencatat, merumuskan, serta menganalisis sampai pada tahap penyusunan laporan.⁶ Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang suatu cara yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Jadi, secara singkatnya metode penelitian merupakan suatu acuan jalan yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian.

⁶ Cholid Norobuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses guna menemukan adanya aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu yang dihadapi dalam masalah hukum.⁷ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁸

Penelitian ini termasuk dalam bagian penelitian empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini untuk mengetahui penegakan kasus kekerasan terhadap murid oleh oknum guru di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan menggunakan sarana non penal. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan. Adapun lokasi penelitian adalah di sekolah MI Darussalam di Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Objek penelitiannya adalah penyelesaian kasus kekerasan oleh guru terhadap murid.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 35

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* (Cetakan I, Malang: Bayumedia Publishing, 2005). Hlm 153

1.6.2 Metode pendekatan

Penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan hukum empiris adalah sebuah penelitian yang melakukan identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*non doktrinal*). Yuridis sosiologis merupakan sebuah hukum sebagai norma atau kaidah yang dijadikan acuan dalam berperilaku manusia yang dianggap sesuai. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menentukan data bahan hukum yang mempunyai kualitas sebagai data dan mampu menentukan bahan hukum yang relevan serta terdapat hubungannya dengan pokok kajian penelitian. Dengan demikian, dalam kegiatan analisis dengan menerapkan pendekatan deskriptif ini yang penting adalah kualitas dari sebuah data.

1.7 Sumber Data

Sebagaimana judul dalam penelitian ini diangkat, yaitu penyelesaian kasus kekerasan terhadap murid yang dilakukan oleh oknum guru yang terjadi di sampang utara, maka lokasi penelitian ini diadakan di salah satu sekolah yang ada di daerah bagian sampang utara yaitu sekolah MI Darussalam yang ada di desa Bunten Barat, Kecamatan ketapang, kabupaten sampang. Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid*, Hlm 302.

dasar pertimbangan dan dapat mempermudah peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian.

1.7.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang pertama atau dari orang yang bersangkutan secara langsung tanpa diolah oleh orang lain.¹⁰ Data primer ini termasuk data pokok untuk dianalisis saat pengumpulan data-data dalam skripsi ini.¹¹ Objek penelitiannya yaitu aktifitas guru dan siswa yang berada dalam lingkungan sekolah MI Darussalam tersebut.

1.7.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang dijadikan sebagai informasi pendukung dalam hasil penelitian atau lebih singkatnya data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh melalui perantara dan tidak secara langsung. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu kajian-kajian hukum dan perundang-undangan yang masih berlaku dan berbagai literatur sebagai bahan pendukung.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 1995). Hlm 65

¹¹ Sutrisno Had, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1996). Hlm 27

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, makalah, majalah, koran, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. Cara perolehan data dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara menurut Nazir merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan sambil bertatap muka antara penanya dan narasumber. Selain itu, dapat juga melakukan dengan cara menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara.¹² Walaupun wawancara merupakan sebuah percakapan dengan tatap muka, tetapi melalui kegiatan wawancara ini juga data dapat diperoleh. Wawancara dapat digunakan sebagai jalan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Penggunaan metode wawancara sebagai pengumpulan data primer guna menguji kebenaran dan kemantapan suatu diktum yang telah diperoleh dengan cara lain.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk menggali data dalam bentuk menjelaskan pengaturan, kegiatan atau aktivitas yang terjadi, masyarakat yang terlibat dalam

¹² Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Hlm 63

pelaksanaan kegiatan, waktu dan makna kegiatan yang diberikan oleh pelaku tentang peristiwa yang ada dilapangan.¹³

1.9 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah cara atau metode yang akan digunakan dan dibahas guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, sehingga dalam melakukan penganalisan bahan yang telah diperoleh, peneliti melakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. Oleh sebab itu, dilakukan pengumpulan data-data yang berasal dari peraturan perundang undangan dan kasus dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan langkah-langkah yang akan dilakukan atas isu-isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul. Pengumpulannya dengan menggunakan metode analisis bahan hukum induktif. Maksudnya adalah proses berpikir yang berpangkal dari sebuah permasalahan yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan demikian, agar dapat dicapai tujuan penelitian yang diharapkan, yaitu untuk menjawab isu tentang hukum yang telah ada. Hal tersebut sehingga pada akhirnya dapat diberikan persepsi mengenai apa yang harusnya dan dapat diterapkan

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hlm 58